



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR ...TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DANU ARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia pada badan usaha milik daerah air minum yang profesional dan berdaya guna serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta* (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA DANU ARTA*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Modal Dasar Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang merupakan jumlah kewajiban dan Ekuitas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli Tahun Buku 2020 teraudit sebesar Rp31.080.414 (tiga puluh satu juta delapan puluh ribu empat ratus empat belas ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan hak dan kewajibannya Pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai terdiri dari;
 - a. pegawai tetap;
 - b. pegawai tidak tetap.
- (3) Usia minimal untuk dapat diangkat sebagai Pegawai berusia 18 (delapan belas) tahun, dan usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun.

- (4) Usia pensiun Pegawai yaitu berusia 56 (lima puluh enam) tahun.
- (5) Usia pensiun Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat diperpanjang setinggi-tingginya sampai 58 (lima puluh delapan) tahun secara selektif sepanjang terdapat alasan khusus dengan mempertimbangkan keahlian, kebutuhan dan kesehatan dari Pegawai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari KPM atau RUPS.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI : (... ,
.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DANU ARTA

I. PENJELASAN UMUM

Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangli sebagai Lembaga Pelaksana Penyedia Jasa pelayanan air minum. Keberadaannya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan perusahaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang memenuhi standar dan syarat kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat, sehingga perlu adanya pengelolaan mengenai operasional dan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan Sumber Daya Manusia serta pengembangan kelembagaan.

Selanjutnya wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penyelenggaraan Sistem Penyedia Air Minum di wilayahnya dilaksanakan dengan membentuk Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* yang berkewajiban mencukupi ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayahnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 bentuk hukum sebagai Perusahaan Daerah sudah tidak dikenal lagi dan digantikan dengan Perusahaan Umum Daerah. Oleh karenanya dengan Peraturan Daerah ini penamaan perusahaannya berubah dari Perusahaan Daerah Air Minum (Perusda Air Minum) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta*. Selanjutnya organ perusahaan, kepegawaian dan pengoperasian dan tata kelola dalam penyelenggaraan pelayanan air di Kabupaten Bangli dan sekitarnya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR.....


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGLI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM *TIRTA DANU ARTA*

LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DANU ARTA



TIRTA DANU ARTA

Pemetaan Pikiran (*mind mapping*) :



Deskripsi Logo:

Kabupaten Bangli merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Bali, dimana Bali merupakan daerah wisata budaya, idealnya budaya sebagai prioritas yang pertama. Kebudayaan Bali adalah kebudayaan yang hidup, dihayati dan dikembangkan serta dibanggakan karena berfungsi sangat mendasar bagi pemenuhan kebutuhan orang Bali dalam mendukung eksistensi mereka sebagai manusia sosial, religious, ekonomik dan adaptasi terhadap lingkungan. Aktivitas kebudayaan Bali merupakan serangkaian aktivitas yang dinamik, berulang dan berlanjut dalam rangka menjaga keserasian hubungan manusia dengan Tuhan-nya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Aktivitas kebudayaan ini berorientasi kepada konsep Tri Hita Karana yaitu suatu konsepsi pokok tentang kesejahteraan dalam kebudayaan Bali. Seperti yang sampaikan Udayana (2016:23), hal yang ditekankan pada konsep Tri Hita Karana bukan sekedar hubungan, melainkan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Ideologi Tri Hita Karana dapat juga diterapkan dalam sebuah logo yang merupakan bagian dari media komunikasi visual.

Penciptaan logo *Tirta Danu Arta* menggunakan falsafah Tri Hita Karana sebagai konsep penciptaan yang divisualisasikan melalui ilustrasi dan warna logo. Ilustrasi logo *Tirta Danu Arta* menerapkan 3 (tiga) bentuk utama yang mewakili harmonisasi hubungan antara Tuhan, manusia dan lingkungan. Harmonisasi terlihat melalui 3 (tiga) bentuk melengkung yang serupa dan menuju ke arah kanan atas. Bentuk terkecil bermakna sebagai hal utama yang harus kita lakukan sebagai manusia adalah percaya dengan adanya Tuhan. Bentuk ke 2 (dua) yang berada di posisi tengah adalah kehidupan manusia di tengah sistem kemasyarakatan sebagai makhluk sosial. Bentuk ke 3 (tiga) merupakan bentuk terbesar sebagai lingkungan tempat tinggal manusia yang harus mendapatkan perhatian terbesar sebagai sumber kehidupannya.

Ketiga bentuk dalam ilustrasi logo *Tirta Danu Arta* merupakan gabungan dari bentuk gunung, danau, tetesan air, percikan air dan tunas. Gunung dan danau adalah ikon Kabupaten Bangli, tetesan dan percikan air mewakili perusahaan *Tirta Danu Arta*, serta tunas melambangkan semangat baru untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Bentuk-bentuk penyusun ilustrasi logo menghasilkan kata kunci yang terdiri atas segitiga, lingkaran dan garis melengkung vertical. Kata kunci tersebut divisualisasikan dengan berpedoman pada kata *Tirta*, *Danu* dan *Arta*. Kata *Tirta* bermakna air diwakili dengan bentuk keseluruhan logo yaitu tetesan air. Kata *Danu* diwakili dengan bentuk huruf "d", sedangkan kata *Arta* diwakili dengan bentuk huruf "A".

Tetes air sebagai bentuk keseluruhan ilustrasi logo bermakna sebagai sumber kehidupan yang akan berdampak positif bagi kehidupan alam semesta. Dampak positif dilambangkan dengan 3 (tiga) percikan air yang mengarah ke kanan. Dampak positif harus bersifat dinamis karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dampak positif yang dihasilkan oleh perusahaan akan terus tumbuh dan berkembang untuk mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut diwakili melalui bentuk tunas yang diikuti oleh 2 (dua) bentuk lebih besar sebagai symbol pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, tetesan air juga mewakili gunung dan danau. Gunung tersirat dari bentuk meruncing pada bagian atas tetesan air dan danau tersirat dari 3 (tiga) bentuk bergelombang.

Warna logo terdiri dari kuning keemasan, hijau dan biru. Makna warna kuning keemasan adalah keagungan dan mulia. Menurut Darmaprawira

(2002:47), kuning adalah warna yang diberikan oleh matahari di angkasa dan emas sebagai kekayaan bumi. Warna kuning keemasan mampu merepresentasikan makna kata Arta yaitu kekayaan yang diperoleh secara jasmani maupun rohani. Hal ini berkaitan dalam falsafah Tri Hita Karana yang merepresentasikan hubungan harmonis manusia dan Tuhan. Air sebagai kekayaan bumi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, kemudian diolah oleh Tirta Danu Arta dengan berpedoman pada visi dan misi perusahaan. Warna hijau mengandung makna alam dan lingkungan. Menurut Darmaprawira (2002:46), warna hijau mengungkapkan kesegaran dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dapat dikaitkan dengan falsafah Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis manusia dengan alam. Kabupaten Bangli sebagai destinasi wisata budaya dan wisata alam dengan potensi perkebunan serta upaya peletarian lingkungan. Warna biru mengandung makna persatuan. Menurut Darmaprawira (2002:46), warna biru melambangkan kesucian, harapan dan kedamaian. Hal ini berkaitan dengan hubungan harmonis manusia dengan manusia. Keharmonisan dan persatuan antar anggota perusahaan harus terus dipupuk agar membentuk semangat yang terus berkembang dan berkelanjutan demi mencapai tenaga kerja yang professional.

Referensi

Udayana A.A G.B. 2016. Dekonstruksi Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Bali. Desertasi. Denpasar. Program Pascasarjana Universitas Udayana.


Darmaprawira A.A.A. 2002. Warna: Teori dan Kreativitas Penggunaannya. Bandung: Penerbit ITB.

BUPATI BANGLI,

...

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGLI
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM *TIRTA DANU ARTA*

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DANU ARTA



BUPATI BANGLI,

...